

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Agama dan Keberagamaan

Agama serta keberagamaan merupakan 2 kata yang artinya berlainan satu dengan yang lain. Dengan cara morfologis, tiap- tiap pernyataan pasti mempunyai maksudnya sendiri. serupa dengan kaidah kebahasaan, pergantian wujud dari kata dasar agama jadi keberagamaan sebaiknya telah lumayan buat menegaskan kalau keduanya wajib digunakan serta diberi arti yang berlainan. Merupakan kelalaian yang harus di jauhi apabila kedua tutur ini diberi maksud ataupun arti yang serupa. Penggunaan kata ini dalam maksud yang serupa nyata berlawanan dengan kaidah kebahasaan yang sebaiknya. Agama ialah tutur barang serta keberagamaan merupakan kata sifat ataupun kondisi.¹

a. Agama

Kata “agama” berawal dari bahasa Sanskerta, agama yang berarti “tradisi”. Bagi Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama yakni sistem yang menata aturan keagamaan(keyakinan) serta ritual pada Tuhan Yang Maha Esa, dan aturan kaidah yang berkaitan dengan pergaulan orang serta orang dan sekitar.

Secara definitif, agama yakni ajaran, petunjuk, perintah, larangan, hukum, serta peraturan yang dipercayai pengikutnya, yang bersumber dari wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT., pada orang, lewat Rasulullah yang ditunjuk selaku utusannya, yang digunakan orang selaku prinsip aksi serta perilaku dalam menempuh hidup tiap hari. Dengan kata lainnya, inti dari sesuatu agama merupakan ajaran yang digunakan orang selaku prinsip hidup.²

¹Munawir Haris, “Agama dan Keberagamaan: Sebuah Klarifikasi Untuk Empati”, Jurnal Studi Islam 9, no. 2 (2017), 526.

² Muanwir Haris, “Agama dan Keberagamaan: Sebuah Klarifikasi Untuk Empati”, al-‘Adalah 16, no.2 (2013): 214.

b. Keberagamaan

Kata yang memiliki arti watak ataupun kondisi merupakan keberagamaan, ialah sesuatu kata yang berawal dari kata dasar agama yang setelah itu dibangun jadi beragama, kemudian diberi imbuhan ke- dan- an alhasil jadi keberagamaan. Dalam bahasa Indonesia, perkata yang menemukan imbuhan ke- dan- an memiliki arti antara lain, watak ataupun kondisi, semacam kebekuan(kondisi memadat), ketabahan(kondisi membengkak), kerajinan, sensibilitas, kejujuran, serta lainnya.

Keberagamaan merupakan produk yang dihasilkan berupa rangkain perbuatan, perilaku dan juga kegiatan orang yang beriman sebagai wujud pelaksanaan ajaran tersebut, didalam kehidupan konkret mereka.³

Keberagamaan ada berbagai macam antaranya sebagai berikut:

a) Keberagamaan hudhury

Komunitas pelaksana ajaran keagamaan bisa dibedakan jadi 2 golongan. Pertama yakni mereka yang beragama serta muncul dalam cara pengurangan wahyu, sebab hidup serta berteman ketika Rasulullah. Dengan begitu, mereka mendapatkan edukasi langsung, alhasil keagamaannya ialah produk kerasulan. Tipe ini diucap keberagamaan dengan kedatangan(tadayyun hudhury), serta komunitas itu diketahui dengan gelar sahabat. Maksudnya keberagamaan hudhury yakni kepribadian pelaksanaan ajaran keagamaan dengan unsur pokok kehadiran pelaku, yaitu kehadiran Rasulullah dalam cara keberagamaan pengikutnya, ataupun kedatangan komunitas sahabat dalam cara ajaran keagamaan, selama penyampaian ajaran agama itu.

Keberagamaan hudhury hanya dimungkinkan oleh kesempatan hidup semasa dan

³Muslim A. Kadir, *Dasar-Dasar Praktikum Keberagamaan Dalam Islam* (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2011), 55.

bergaul dengan Rasulullah, yang menerima wahyu dari Allah SWT. Unsur dasar yang menjadi salah satu karakternya adalah peluang tersebut memungkinkan kelompok sahabat berpartisipasi dan menghayati konteks sosial masyarakat, ketika sebuah ayat atau firman diturunkan. Penghayatan ini pula yang membuka peluang bagi mereka untuk dapat menangkap keseluruhan unsur muatan di dalam wahyu yang diturunkan itu. Untuk melaksanakannya, bukan hanya penguasaan utuh muatan ajaran, namun sahabat juga memperoleh bimbingan langsung dari Rasulullah. Lingkup bimbingan tidak terbatas pada penyampaian materi transendental di dalam wahyu, namun juga pada prosedur pelaksanaannya menjadi fenomena kehidupan konkret orang beriman. Komunitas sahabat masih memiliki kelebihan lain lagi, karena jika mereka melakukan kesalahan, baik dalam dimensi muatan wahyu atau prosedur pelaksanaan, maka Rasulullah pasti akan memperbaiki atau memberi petunjuk selanjutnya.

b) Keberagaman nadhary

Keberagaman nadhary memiliki struktur keberagaman yang berbeda dengan keberagaman hudhury. Perbedaan ini, disebabkan oleh faktor-faktor ketidakhadiran orang beriman dalam proses penyampaian ajaran, dan juga ketidakhadiran Rasulullah dalam pembentukan keberagaman. Universalitas di dalam agama Islam tidak terpengaruh oleh faktor ini, sehingga komunitas orang beriman, di manapun dan kapan pun, tetap dapat memperoleh bimbingan universal dari beliau. Materi bimbingan tersebut adalah unsur-unsur dan substansi muatan keagamaan yang memang bersifat universal. Keberagaman nadhary memiliki karakter khusus bukan dari dimensi seperti ini, melainkan dari komponen perbedaan titik koordinat ruang waktu dengan masa Rasulullah. Unsur pokok tersebut menyebabkan keberagaman nadhary tidak mungkin memperoleh bimbingan kehadiran dari

Rasulullah, meskipun tujuan dan produk keberagamaan yang harus dicapai memiliki persamaan.

Makna struktur keberagamaan nadhary perlu dianalisis lebih utuh, karena berkaitan dengan beriman masa kini, khususnya umat islam di Indonesia. Tidak hadir dalam proses penyampaian ajaran berarti kesulitan melakukan penghayatan utuh seluruh muatan keagamaan dalam Islam, meskipun tetap harus memastikan kebenaran muatan wahyu di dalamnya. Di sisi lain, ketidakhadiran Rasulullah, dalam proses pembentukan materi keberagamaan komunitas pelaku ajaran, berarti ketiadaan landasan kebenaran asumptif, baik dalam penentuan formasi teknis pelaksanaan butir-butir keberagamaan, relevansinya dengan titik koordinat ruang waktu yang menjadi konteks kegiatan, kualitas substansi muatan dan kepastian validitas kebenaran di dalamnya, serta potensi capaian tujuan dan produk keberagamaan yang dikehendaki. Dalam kondisi seperti ini, pertanyaan dasar yang perlu disadari adalah bagaimana sikap yang paling akurat, agar keberagamaan mereka independen dengan komunitas sahabat, meskipun dalam titik koordinat ruang waktu yang berbeda dengan Rasulullah. Sebagai bahan kajian, pemikiran Fazlur Rahman dapat dipertimbangkan. Dalam tawaran ini, umat Islam masa kini perlu mengadakan gerakan berfikir ganda untuk kembali ke masa sahabat, agar menemukan prinsip dasar dalam ajaran Islam. Dengan bekal prinsip dasar tersebut, mereka kembali lagi ke masa kini, agar dapat merespon kondisi kehidupan modern, sehingga kualitas keberagamaan mereka sama dengan generasi pertama itu.

2. Manajemen Zakat Sebagai Aspek Keberagamaan

a. Manajemen

1) Pengertian Manajemen

Dengan cara etimologi, kata manajemen didapat dari bahasa prancis kuno, yakni “management” yang maksudnya merupakan seni

dalam menata serta melakukan. Manajemen bisa pula diartikan selaku usaha perencanaan, pengaturan, pengorganisasian, serta pengontrolan sumber daya buat menggapai target dengan cara berdaya guna serta efisien.⁴

Bagi Mary Parker Follet penafsiran Manajemen selaku cara, sebab dalam manajemen ada terdapatnya aktivitas yang wajib dicoba, misalnya aktivitas perancangan, pengorganisasian, advis serta pengawasan. Sebagian pakar, memberi penafsiran hal manajemen yakni:⁵

- a) Bagi Daft, Richard. Manajemen yakni pendapatan tujuan organisasi dengan cara efisien serta berdaya guna lewat perancangan, pengorganisasian, mengetuai, serta mengatur sumber energi organisasi.
- b) Bagi Schermerhorn, John. Manajemen yakni cara perancangan, pengorganisasian, mengetuai serta mengatur pemakaian sumber daya buat menggapai sasaran kemampuan.
- c) Bagi Robbins. Manajemen yakni apa yang dicoba oleh administrator terpaut cara pengoordinasian aktivitas profesi alhasil pekerjaan itu teratasi dengan cara efisien serta berdaya guna dengan serta lewat individu lainnya.

Bisa dibuat kesimpulan kalau manajemen ialah seni menata mengaitkan cara, metode, serta kegiatan dalam pendapatan tujuan organisasi dengan cara efisien serta berdaya guna dengan serta lewat orang lain.

2) Unsur-Unsur Manajemen

Unsur manajemen dengan cara simpel bisa dimaknai selaku sesuatu bagian utama yang wajib terdapat di dalamnya, dimana manajemen tidak hendak sempurna apalagi tidak bisa dibilang selaku manajemen tanpa kedatangan dari elemen utama

⁴ Burhanudin Gesi, Rahmat Laan, Fauziyah Lamaya, "Manajemen Dan Eksekutif", Jurnal Manajemen 3, no. 2 (2019): 53

⁵ Nurmadhani Fitri Suyuthi, dkk. *Dasar-Dasar Manajemen: Teori, Tujuan, dan Fungsi* (Yayasan Kita Menulis, 2020), 4.

itu. Dengan tutur lain, kalau manajemen tertata atas elemen utama itu yang jadi satu kesatuan serta silih berhubungan antara satu dengan yang yang lain.⁶

George R. Terry beropini di bukunya “*Principle of Management*”, kalau terselip 6 faktor utama yang tercantum dalam manajemen antara lain:

- a) *Men and women* (manusia/orang)
- b) *Materials* (material)
- c) *Machines* (mesin)
- d) *Methods* (metode/cara)
- e) *Money* (uang)
- f) *Markets* (pasar)

Manusia ialah aspek terpenting dalam manajemen, sebab pada dasarnya manajemen dijalankan untuk serta pada orang. Tetapi orang itu tidak bakal menggapai sasaran bila tidak terdapat faktor lain yang mensupport. Ataupun dengan kata lain buat menggapai tujuan hingga para administrator memakai 6 M diatas ialah: *men, money, material, methods, machines, serta markets*.⁷

3) Fungsi-Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen yakni sejumlah aktivitas yang dijalani di manajemen bersumber pada tahapan tertentu.⁸

George R. Terry memisahkan empat fungsi dasar manajemen, yakni *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan), serta *Controlling* (Pengawasan). 4 fungsi manajemen ini disebut POAC.:⁹

⁶ Abd. Rohman, *Dasar-Dasar Manajemen* (Malang: Inteligencia Media, 2017), 11-13.

⁷ M. Misbachuddin, “*Manajemen Zakat Produktif Sebagai Alternatif Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin*”, 06, no. 01, 1158

⁸ Marisi Butarbutar, dkk. *Dasar-Dasar Manajemen* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 4.

⁹ George. R. Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, Terj. J. Smith (jakarta: Bumi Aksara, 1993), 9.

a) *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan bisa mencakup kegiatan memilah serta mengaitkan kenyataan serta membuat dan memakai asumsi perihal waktu yang bakal tiba dalam perihal mengilustrasikan dan merumuskan aktivitas- aktivitas yang diusulkan, yang dinggap butuh buat menggapai hasil yang di idamkan. Pemograman berarti memastikan lebih dahulu apa yang wajib dicoba serta gimana metode melaksanakannya.

b) *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian yakni penetapan, penggolongan, serta kategorisasi macam- macam aktivitas yang dibutuhkan buat menggapai tujuan, penempatan banyak orang(karyawan), kepada aktivitasini, penyediaan sebab fisik yang sesuai untuk kebutuhan kegiatan serta penunjukan ikatan wewenang, yang dilimpahkan kepada tiap orang dalam kaitannya dengan penerapan tiap aktivitas yang diinginkan.

c) *Actuating* (Pelaksanaan)

Pelaksanaan yakni membangunkan dan menekan semua kalangan biar supaya berandai dan berusaha dengan keras buat menggapai sasaran dengan jujur dan sesuai dengan pemograman serta usahapengorganisasian dari pihak arahan.

d) *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan bisa diformulasikan selaku cara determinasi apa yang wajib digapai yakni standard, pemakaian, memperkirakan eksekutif, serta pada saat butuh melaksanakan perbaikan, alhasil penerapan serupa dengan konsep, ialah sesuai dengan standard(dimensi).

4) **Pentingnya Manajemen**

Manajemen diperlukan oleh seluruh organisasi. Seluruh upaya bakal sia- sia serta pencapai sasaran bakal lebih susah bila tanpa

manajemen. Terdapat 3 alibi penting diperlukannya manajemen:¹⁰

- 1) Manajemen diperlukan buat menggapai tujuan organisasi serta individu.
- 2) Buat melindungi penyeimbang antara tujuan, sasaran serta aktivitas yang silih berlawanan dari pihak yang bersangkutan dalam organisasi.
- 3) Buat menggapai efisiensi serta daya guna. Sesuatu badan bisa dihutng dengan metode yang berlainan. Salah satu metode yang biasa merupakan efisiensi serta daya guna.

Pada awalnya manajemen berkembang serta bertumbuh digolongan pabrik serta industri (business), namun dalam kemajuan berikutnya nyatanya amat dibutuhkan serta berguna untuk tiap upaya di bermacam aspek. Pada era modern saat ini ini bisa dibilang tidak terdapat sesuatu upaya kerjasama orang buat menggapai tujuan khusus yang tidak memakai manajemen.¹¹

b. Zakat

1) Pengertian Zakat

Zakat ialah bagian rukun Islam. Kata zakat ialah kosa kata bahasa Arab yang sudah direduksi ke dalam bahasa Indonesia. Ditengok dari bidang bahasa ataupun etimologi, zakat punya sebagian maksud, yakni:¹²

- a) Al-barakatu “keberkahan”, ialah membuktikan kalau barang yang sudah dizakati merupakan barang yang memiliki bantuan, beliau potensial untuk perekonomian serta bawa bantuan untuk tiap orang yang terkait didalamnya, bila barang itu sudah dikeluarkan zakatnya.
- b) Al-namaa “pertumbuhan dan perkembangan”, ialah membuktikan kalau barang yang dikenai

¹⁰ Marto Silalahi, dkk., *Dasar-Dasar Manajemen dan Bisnis* (Yayasan Kita Menulis, 2020), 2.

¹¹ Abd. Rosyad Sholeh, *Manajemen Dakwah Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 4.

¹² Nurkhozin, “Manajemen Pendayagunaan Tinjauan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”, *Jurnal IndraTech* 2, no. 1, 39.

zakat yakni barang yang berkembang serta bertumbuh biak, bagus dengan sendirinya ataupun dengan diupayakan, ataupun kombinasi dari keduanya.

- c) Ath-thaharatu “kesucian”, ialah kalau barang yang dikenai zakat yakni barang yang suci. Suci dari upaya yang haram, bila sudah dizakati hendak mensucikan psikologis muzakki dari adab kurang baik, perilaku yang tidak elok serta kesalahan, pula untuk mustahiknya.
- d) Ash-shalahu “keberesan”.

Dengan cara istilah, walaupun para malim menutarakan dengan sidang pengarang yang kira-kira berlainan antara satu serta yang lain, namun pada prinsipnya serupa, ialah kalau zakat itu ialah bagian harta dengan ketentuan khusus, yang Allah SWT mengharuskan pada pemiliknya, buat diserahkan pada yang berkuasa mendapatkan, dengan ketentuan khusus pula.¹³

Ikatan antara penafsiran zakat bagi bahasa serta dengan penafsiran bagi sebutan, sungguh jelas serta akrab sekali, ialah kalau harta yang dikeluarkan zakatnya hendak jadi bantuan, berkembang, bertumbuh serta meningkat, suci serta selesai (bagus).

2) Dasar Hukum Zakat

Zakat yakni rukun islam yang ketiga, yang harus dijalankan tiap mukmin ketika mencapai nishab dan haulnya.¹⁴ Adapula dasar hukum kewajiban berzakat dapat dilihat dalam Al-Qur’an dan hadits dilengkapi dengan keterangannya berdasarkan ijmak ulama:

- a) Kewajiban berzakat dalam Al-Qur’an
Surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

¹³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: GEMA INSANI, 2002), 7.

¹⁴ Khairuddin, *Zakat Dalam Islam: Menelisik Aspek Historis, Sosisologis dan Yuridis* (Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING, 2020), 6.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ

الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku.” (QS. Al-Baqarah:43)

b) Kewajiban berzakat dalam hadits

Hadits dari Ibnu Abbas ra., bahwa Rasulullah SAW ketika mengirim Mu’adz bin Jabal ke daerah Yaman, bersabda:

إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً

تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

“Bahwa Allah ta’ala mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan lagi kepada orang-orang fakir diantara mereka”. (H.R. Ibnu Abbas ra.)

c) Ijma’ ulama

Dalil berupa ijma’ adalah adanya kesepakatan semua (ulama) umat Islam di seluruh negara, bahwa zakat adalah wajib. Bahkan para sahabat Nabi SAW sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dengan demikian barang siapa mengingkari kefardluannya, berarti dia kafir da murtad.¹⁵

3) Rukun dan Syarat Zakat

a) Rukun Zakat

Rukun zakat adalah unsur-unsur yang terdapat dalam zakat, yaitu:¹⁶

- Individu yang berzakat
- Harta yang dizakatkan dan

¹⁵Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1995), 90.

¹⁶Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010), 40.

- Individu yang mendapat zakat
- b) Syarat Zakat
- Syarat Wajib Zakat
Syarat seseorang wajib mengeluarkan zakat yang harus dipenuhi, antara lain:
 1. Muslim
 2. Baligh
 3. Berakal
 4. Punya harta yang meraih nishab.
 - Syarat Harta yang Wajib di Zakati
Syarat-syarat itu adalah:
 1. Kepemilikan penuh, maksudnya seluruhnya terletak dalam kewenangan pemilik, dalam eksploitasi ataupun hasilnya.
 2. Bertumbuh, maksudnya harta itu bertumbuh bagus sebab sunnatullah ataupun sebab ikhtiar ataupun upaya orang.
 3. Melampaui keinginan pokok, maksudnya harta yang dipunyai itu melampaui keinginan utama oleh diri serta keluarganya dengan cara wajar.
 4. Bersih dari hutang
 5. Menggapai nishab, maksudnya harta yang dipunyai menggapai total minimum yang harus dikeluarkan zakatnya.
 6. Menggapai haul, maksudnya harta yang dipunyai sudah menggapai durasi khusus pengeluaran zakat.

4) Mustahik Zakat

Individu yang berwenang menyambut zakat diucap mustahik zakat. Tutar asal mustahik yakni *haqqo yahiqqu hiqqon wa hiqqotan* yang maksudnya kebenaran, hak, dan kemestian. Mustahiq isim fail dari *istihaqqa yastahiqqu, istihqoq*, maksudnya yang berkuasa ataupun yang menuntut hak.¹⁷

¹⁷ Muzayyanah dan Heni Yulianti, “*Mustahik Zakat Dalam Islam: Studi Pendekatan Sosio Kultural Masyarakat*”, al-Mizan 4, no. 1, 94.

Diantara golongan penerima (mustahik) zakat adalah:

a) Fakir

Bagi jumhur ulama fakir yakni banyak orang yang tidak memiliki harta ataupun pemasukan pantas untukenuhi keinginan pakaian, pangan, tempat bermukim, serta seluruh kebutuhan utama yang lain, bagus buat dirinya sendiri ataupun buat keluarga serta banyak orang yang jadi tanggungannya.

b) Miskin

Jumhur ulama berkata kalau orang miskin yakni orang yang memiliki harta ataupun pemasukan pantas buat penuhi keinginan diri serta tanggungannya, namun pemasukan itu tidak memenuhi.

c) Amil

Amil yakni individu yang dipilih buat mengakulasi zakat, menyimpannya, membaginya pada yang berkuasa serta melakukan pembukuannya.

d) Muallaf (seorang yang baru menjadi islam)

e) Fi Riqab (Memerdekakan Budak

Menurut istilah syara' riqab adalah budak ataupun hamba sahaya.

f) Gharim (orang-orang yang berhutang).

g) Fi sabilillah

Menurut mazhab Hanafi adalah pejuang fakir yang terjun dalam peperangan.

h) Ibnu Sabil

Yusuf al-Qardawi beranggapan kalau ibnu sabil dalam kaitannya dengan amal merupakan semua wujud ekspedisi yang dicoba buat faedah biasa yang khasiatnya lagi pada agama Islam ataupun warga Islam.

5) Tujuan Zakat

Tujuan zakat antara lain:¹⁸

¹⁸Hafinuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Jakarta Pers, 2002), 8.

- a) Mengangkat martabat fakir miskin serta menolong pergi dari kesusahan hidup dan beban.
- b) Menolong penyelesaian kasus yang dialami gharim, Ibnu sabil, dan mustahik.
- c) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam serta manusia pada lazimnya.
- d) Menghilangkan sifat kikir dan loba pemilik harta.
- e) Membersihkan sifat dengki dan iri dari hati orang-orang miskin.

c. Manajemen Zakat Sebagai Aspek Keberagamaan

Manajemen zakat dapat didefinisikan pola perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian atau pengawasan dana zakat secara efektif dan efisien dengan pemanfaatan sumber daya organisasi sebagai proses mempermudah pencapaian tujuan lembaga zakat.¹⁹ Dalam hal ini manajemen zakat merupakan produk dari keberagamaan yang merupakan praktik kehidupan sebagai wujud dari pelaksanaan ajaran islam.

3. Pendayagunaan Zakat

a. Pengertian Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan mempunyai kata dasar “daya” dan “guna”, selanjutnya diberi awalan “pe” dan akhiran “an”, menurut kamus besar Bahasa Indonesia kalau kata “daya” artinya kemampuan menjalankan sesuatu serta kata “guna” yang artinya manfaat, alhasil kata pendayagunaan artinya pengusahaan supaya sanggup mendatangkan hasil serta khasiat, dapat pula berarti kenaikan manfaat ataupun mengoptimalkan khasiat.²⁰

Pendayagunaan zakat yakni wujud eksploitasi sumber daya(anggaran zakat) dengan cara maksimal alhasil berakal untuk buat menggapai faedah untuk umat alhasil mempunyai guna sosial serta sekalian guna ekonomi(kosumtif serta produktif). Pendayagunaan ditunjukkan pada tujuan pemberdayaan lewat bermacam

¹⁹ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat* (Semarang: Al-faqir Ilallah, 2015), 10.

²⁰ Ade Mulyana, “*Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif*”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no.2 (2019): 56.

program yang berakibat positif(arti) untuk warga khususnya pemeluk islam yang kurang asian(8 asnaf).²¹

Pemangkasan kemiskinan lewat zakat pula mempunyai maksud kurangi jumlah mustahiq serta menciptakan para muzakki yang terkini. Oleh sebab itu dalam pendayagunaan zakat lebih diutamakan pada pendayagunaan zakat produktif. Model dan mekanisme pendayagunaan zakat produktif disusun sedemikian muka oleh bandana amil zakat yang menyamai suatu tubuh upaya ekonomi ataupun baitul mal yang memabantu investasi dalam bermacam wujud aktivitas ekonomi warga serta pengembangan usaha- usaha kalangan ekonomi lesu, khususnya miskin miskin yang biasanya mereka menganggur ataupun tidak dapat berupaya dengan cara maksimal sebab kehabisan modal.²²

b. Bentuk-bentuk pendayagunaan dana zakat

Pendayagunaan zakat akrab hubungannya dengan gimana metode penyalirannya, sebab bila penyalirannyapas target serta pas guna, hingga pendayagunaan zakat bakal lebih maksimal. Kebalikannya apabila penyalirannyatidak pas target serta tidak pas untuk, hingga pemanfaatan amal tidak hendak maksimal.²³

Bariadi membagi pendayagunaan menjadi dua bentuk, diantaranya:²⁴

1) Bentuk sesaat (konsumtif)

Dana zakat hanya diberikan kepada seseorang sesaat atau sesekali saja. Dimana dalam penyeberannya tidak diiringi sasaran untuk memandirikan ekonomi mustahiq. Perihal ini

²¹Dewi, “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pembedayaan Kesejahteraan Mustahiq”, JPA 18, no. 2 (2017): 266.

²² Siti Kalimah, “Manajemen Zakat dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Umat”, Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam 1, no. 2 (2020): 47.

²³ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia* (Malang: UIN Malang Perss,2008), 16.

²⁴ Tika Widiastuti, “Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq”, JEBIS 1, no. 1 (2015): 93-94.

diakibatkan mustahiq yang berhubungan tidak membolehkan buat mandiri lagi sebab aspek umur ataupun cacat fisik.

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat ini didasarkan persyaratan dilandaskan persyaratan yakni:

- a) Hasil survey serta riset bukti mustahik 8 asnaf khususnya fakir miskin.
 - b) Mendahulukan banyak orang yang sangat tidak berdaya memenuhi keperluan dasar dengan cara ekonomi serta sungguh membutuhkan pertolongan.
 - c) Menyegerakan mustahik dalam daerah sekeliling.
- 2) Bentuk pemberdayaan (produktif)

ialah distribusi anggaran zakat yang diiringi sasaran mengubah kondisi mustahiq dari pemeroleh(mustahiq) jadi pemberi(muzakki). Perihal ini pasti saja tidak bisa digapai dengan gampang serta dalam durasi pendek. Buat itu, dalam distribusi zakat wajib diiringi dengan uraian yang utuh kepada kasus yang terdapat pada pemeroleh ataupun mustahiq.

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat ini dilakukan bersumber pada pertimbangan yakni:

- a) Bila pendayagunaan mustahik 8 asnaf telah terkabul serta nyatanya sedang ada kelebihan.
- b) Ada upaya.
- c) Ada usaha jelas yang berkesempatan memungkinkan.
- d) Menemukan persetujuan dari badan pertimbangan.

Masing-masing dari kebutuhan kosumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi menjadi dua, yaitu :²⁵

²⁵ Nedi Hendri, “Analisis Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota di Provinsi Lampung”, AKUISISI 11, no. 2 (2015), 70-71.

- a) Konsumtif tradisional
Zakat dengan cara konsumtif konvensional merupakan zakat dibagikan pada mustahik dengan dengan cara langsung buat keperluan mengkonsumsi tiap hari.
- b) Konsumtif kreatif
Zakat dengan cara konsumtif inovatif merupakan zakat yang direalisasikan dalam wujud benda konsumtif serta dipakai buat menolong orang miskin dalam menanggulangi kasus sosial serta ekonomi yang dihadapinya.
- c) Produktif tradisional
Zakat dengan cara produktif konvensional yakni zakat yang diserahkan dalam wujud barang-barang produktif, dimana dengan memakai beberapa barang itu, para mustahik bisa menghasilkan sesuatu usaha.
- d) Produktif kreatif
Zakat dengan cara produktif inovatif merupakan amal yang direalisasikan dalam wujud pemberian modal Zakat yang direalisasikan dalam wujud pemberian modal ikhtiar buat mendirikan sesuatu usaha atau selaku bonus modal untuk orang dagang kecil.

4. Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris "*productive*" yang artinya banyak menciptakan, membagikan banyak hasil, banyak menciptakan beberapa barang bernilai, yang memiliki hasil bagus. Zakat produktif merupakan pemberian zakat kepada mustahik yang membuat mustahik menghasilkan sesuatu secara terus menerus, melalui bantuan zakat yang diterimanya. Pemaksimalan zakat bertabiat produktif dengan metode dibuatnya anggaran zakat selaku modal upaya, buat pemberdayaan ekonomi mustahik, serta pula supaya mustahik bisa melaksanakan ataupun mendanai kehidupannya dengan cara tidak berubah-ubah. Dengan anggaran amal yang diserahkan itu mustahik hendak memperoleh

pemasukan yang senantiasa, dan bakal menaikkan serta pula meningkatkan upaya mereka, alhasil mereka bisa menyisihkan penghasilannya buat menyimpan uang.²⁶

b. Regulasi Mengenai Zakat Produktif

Keberadaan zakat di Indonesia dalam ranah perekonomian moden, menuntut adanya regulasi yang menaungi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 perihal pengelolaan zakat, pada bab III bagian ketiga pasal 27 disebutkan bahwa:²⁷

- a) Zakat bisa didayagunakan buat upaya produktif dalam rancangan penindakan fakir miskin serta kenaikan mutu umat.
- b) Pemanfaatan zakat buat upaya produktif begitu juga diartikan pada ayat(1) dicoba bila keperluan dasar mustahik sudah terkabul.

Dari regulasi itu bisa diartikan kalau seluruh jeis harta yang dituturkan dalam Hukum itu merupakan dibenarkan serta diamanatkan selaku tipe harta zakat produktif.

5. Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif

Manajemen ialah perihal bernilai yang diperlukan oleh suatu organisasi ataupun badan, bagus berbentuk badan nirlaba, badan sosial, badan sector public, industri, ataupun pemerintah.²⁸

Keberhasilan badan dalam pengelolaan zakat, terkait pada pemanfaatan serta pemaksimalannya. Dalam hal ini muzakki yang menyalurkan zakatnya kepada lembaga zakat, hingga kedudukan badan zakat selaku alat buat menuangkan pada yang berkuasa menyambut zakat yang sudah didetetapkan oleh agama dengan eksploitasi yang efisien. alhasil dalam bagan upaya penyelesaian kekurangan serta keterbelakangan, hingga butuh

²⁶ Nico Stenly Yoshua dan Tika Widiastuti, “Analisis Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus LAZ Nurul Hayat)”, Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan 7, no.4 (2020): 699.

²⁷ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

²⁸ Ririn Tri Puspita Ningrum, “ Penerapan manajemen Zakat Dengan Sistem Revolving Fund Models Sebagai Upaya Efektifitas Penyaluran Zakat Produktif”, Jurnal Studi Agama 4, no.1 (2016): 8.

diusahakan pemanfaatan zakat yang berjalan dengan cara berkepanjangan, dalam arti pengelolaannya dicoba dengan cara konstruktif serta membidik pada upaya yang produktif.²⁹

Guna memaksimalkan tujuan zakat, khususnya pada pandangan pendayagunaan zakat produktif, hingga diperlukan uraian mengenai sistem manajemen pendayagunaan zakat produktif buat mengembangkan perekonomian mustahik. Terdapatnya uraian dengan cara kontekstual kepada manajemen pendayagunaan zakat ini hendak berakibat kepada terus menjadi optimalnya pemanfaatan zakat produktif dalam mengatasi kasus kehidupan sosial ekonomi pemeluk dengan berdasarkan pada perspektif pemerataan, berkecukupan serta keberhasilan.

Manajemen pendayagunaan zakat produktif ini jadi perihal yang berarti yang wajib dicermati dalam sesuatu badan pengurusan zakat, Permasalahan inilah yang esoknya hendak membawakan tercapainya sesuatu tujuan pemanfaatan zakat produktif, dimana pemanfaatan zakat produktif dilaksanakan buat tingkatan ekonomi kewarganegaraan³⁰

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pengelolaan zakat harus berazaskan kepada: a) syariat Islam, b) Amanah, c) kemanfaatan, d) Keadilan, e) Kepastian hukum, f) Terintegrasi, dan g) Akuntabilitas. Adapun tujuan pengelolaan zakat yaitu agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam pengelolaan zakat, lembaga yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang secara

²⁹ Rachmat Hidajat, “Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar”, Jurnal Studi Agama XVII, no. 1 (2017): 69.

³⁰ Riri Novitasari, “Manajemen Pendayagunaan Dana Zakat Di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Bengkulu” (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017), 4.

hirarki lembaga ini dibentuk dari tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Masyarakat sendiri diberikan kewenangan dalam melakukan pengelolaan zakat melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berkoordinasi dengan BAZNAS. Beberapa langkah berikut yang menjadi acuan dalam manajemen pendayagunaan zakat produktif:³¹

1. Forecasting ialah meramalkan, memfaalkan serta melangsungkan taksiran taksiran saat sebelum pemberian amal tersebut.
2. Planning, ialah merumuskan serta merancang suatu tindakan mengenai apa saja yang hendak dijalankan buat teraihnya program.
3. Organizing serta leading, ialah mengakulasi bermacam bagian yang hendak bawa keberhasilan program, tercantum di dalamnya membuat peraturan yang dasar serta wajib ditaati.
4. Controlling ialah pengawasan kepada jalannya program alhasil bila terdapat suatu yang tidak selesai ataupun menyimpang dari prosedur bakal segera terdeteksi, guna memastikan semua yang telah dirancang sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

B. Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian yang telah mengangkat tema berkaitan tentang manajemen pendayagunaan zakat produktif kepada mustahik di BAZNAS Jepara. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kesamaan	Pembeda
1.	Khusnul Khotimah	Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam	Menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif.	Sama-sama membahas tentang manajemen pendayagunaan zakat	Perbedaan berlokasi pada fokus penelitian dan subyek penelitian.

³¹ Ade Mulyana, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif", 11, no. 2 (2019): 66-67.

		<p>Program Lapak berkah Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Jawa Tengah</p>	<p>Hasil penelitian melihat manajemen pendayagunaan zakat produktif dalam program lapak berkah IZI Jawa Tengah yaitu <i>pertama</i>, perencanaan (planning), <i>kedua</i>, <i>pengorganisasi an</i> (organizing), <i>ketiga</i>, pergerakan (actuating), <i>keempat</i>, pengawasan (controlling)</p>	<p>produktif.</p>	<p>Jika pada penelitian ini lebih terfokus pada bentuk manajemen pendayagunaan zakat produktif yang fokus kepada mustahik dengan subyek penelitian di BAZNAS jepara, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Khusnul Khotimah fokusnya adalah pada bentuk manajemen pendayagunaan zakat produktif secara keseluruhan dalam program Lapak berkah dengan subyek penelitian di Inisiatif Zakat</p>
--	--	---	---	-------------------	--

					Indonesia (IZI) Jawa Tengah
2.	Alfi Rohmatun Laili	Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Ekonomi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora	Menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian melihat manajemen pendayagunaan zakat produktif melalui program ekonomi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora dalam perencanaannya sudah cukup matang, untuk pengorganisasiannya belum siap, untuk pelaksanaan program sudah dijalankan sebaik mungkin dan untuk pengawasan tidak berjalan lancar.	Sama-sama membahas perihal manajemen pendayagunaan zakat produktif.	Perbedaan a berlokasi pada fokus penelitian dan subyek penelitian. Jika pada penelitian ini lebih terfokus pada betuk manajemen pendayagunaan zakat produktif yang fokus kepada mustahik dengan subyek penelitian di BAZNAS jepara, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Alfi Rohmatun Laili fokusnya adalah pada manajemen pendayagunaan zakat produktif secara keseluruhan dalam

					program Ekonomi dengan subyek penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora.
3.	Azzdhi en Akbar	Manajeme n Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Depok Sejahtera di BAZNAS Kota Depok.	Menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan Manajemen Pendayagunaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Depok mencakup fungsi-fungsi manajemen itu sendiri, seperti perencanaan, pengorganisasi an, selain itu ada pelaksanaan atay pergerakan SdM terhadap program yang mereka laksanakan, dan yang terakhir adalah	sama-sama meneliti tentang manajemen pendayagunaan zakat produktif.	Perbedaanya berlokasipada fokus penelitian dan subyek penelitian. Jika pada penelitian ini lebih terfokus pada betuk manajemen pendayagunaan zakat produktif yang fokus kepada mustahik dengan subyek penelitian di BAZNAS jepara, sedangkan penelitian yang dijalankan Azzdhein Akbar fokusnya adalah

			<p>pengawasan berupa monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang mereka jalankan.</p>		<p>pada bentuk manajemen pendayagunaan zakat produktif secara keseluruhan dalam Program Depok Sejahtera dengan subyek penelitian di BAZNAS Kota Depok.</p>
4.	Adrian Saputra	<p>Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bukittinggi .</p>	<p>Menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan perencanaan pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS Kota Bukittinggi belum maksimal, pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif yang sering terhambat karena</p>	<p>sama-sama meneliti tentang manajemen pendayagunaan zakat produktif</p>	<p>Perbedaan berlokasipada fokus penelitian dan subyek penelitian. Jika pada penelitian ini lebih terfokus pada bentuk manajemen pendayagunaan zakat produktif yang fokus kepada mustahik dengan subyek penelitian di</p>

			<p>a ketersediaan dana yang tersedia sedikit, pengawasan pendayagunaan zakat produktif dilakukan dalam rentang waktu 6 bulan atau 1 tahun dengan cara melihat secara langsung ketempat usaha mustahik.</p>		<p>BAZNAS jepara, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Adrian Saputra fokusnya adalah pada bentuk manajemen pendayagunaan zakat produktif secara keseluruhan dengan subyek penelitian di BAZNAS Kota Bukittinggi .</p>
5.	Tika Widiastuti	<p>Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik</p>	<p>Menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pendayagunaan dana zakat produktif oleh PKPU disalurkan melalui tujuh program unggulan, salah satu programnya</p>	<p>Sama-sama meneliti tentang Pendayagunaan Zakat Produktif</p>	<p>Perbedaannya berlokasi pada peneliti meneliti tentang Manajemen Pendayagunaan Zakat Produktif yang spesifik tertuju kepada Mustahik</p>

			yang memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan ekonominya adalah program PROSPEK.		di BAZNAS Jepara sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Tika Widiastuti meneliti tentang Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik
--	--	--	---	--	--

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir yakni ilustrasi konsep penelitian dimana di menerangkan perihalkaitan antar variabel satu dengan variabel lainnya.

UU No.23 Tahun 2011 yang disebutkan pada pasal 27 menyebutkan kalau zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Perihal ini bisa diperhatikan kalau harta zakat tidak sekedar berfungsi selaku benda konsumtif yang pemanfaatannya hanya sesaat tapi cenderung berfungsi dalam guna yang produktif serta efisien.

Prinsip efektifitas begitu juga bagian dari manajemen zakat ialah dasar terutama yang wajib dijalankan bermacam badan tidak lain badan non keuntungan, semacam badan zakat supaya bisa mengenali sepanjang mana peranan dari program yang terdapat berguna untuk warga.

Problem pedayagunaan zakat produktif adalah risiko kegagalan yang tinggi dalam usaha dari pihak mustahik. Kegagalan bisa terjadi karena berbagai aspek, misalnya

kelemahan pandangan pembuatan serta penjualan, dan yang sangat banyak merupakan aspek dalam dari pihak mustahik itu sendiri. Rendahnya semangat berupaya, ketidakdisiplinan dalam pemakaian anggaran serta kemauan buat memperoleh hasil dengan cara kilat(praktis) ialah bagian dari pemicu kegagalan program pedayagunaan zakat produktif. Penyelesaian buat dilema itu yakni terdapatnya pendampingan pada mustahik yang tidak cuma menolong dalam teknis upaya, tetapi yang sangat bernilai yakni menolong mengganti psikologis mustahik.

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir

